



Analisis Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Kasus pada Samsat Kota Kota Kupang)

Gresia Irene Yomar Lakabela^{1*}, Markus A.K.B. Hallan², Siprianus
G. Tefa³

¹⁻³Akuntansi, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gresiairene2@gmail.com

Abstract : *The purpose of this study is to analyze the implementation of the motor vehicle tax option in Kupang City based on Law No. 1 of 2022, examine its impact, and assess the effectiveness of the tax option policy. The study used a qualitative method with data collection techniques through library and field studies. Data analysis used the NVivo application. The results of the study stated that the implementation of the PKB option policy in Kupang City was in accordance with the provisions of the law and strengthened by Regional Regulation No. 1 of 2024. This policy provides fiscal authority for the Kupang City government in direct receipt of the motor vehicle tax option (PKB). The impact of the motor vehicle tax option policy can be seen from the increase in taxpayer compliance as indicated by the increasing number of motor vehicles from year to year. In addition, the option is also effective in increasing Regional Original Income (PAD) in Kupang City, especially in financing infrastructure and public services. The results of this study confirm that the motor vehicle tax option policy is a strategic instrument in strengthening regional fiscal independence, although it requires socialization, transparency, and quality of public services.*

Keywords: *Option; Revenue; Tax; Tax option; Vehicle tax.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implemetasi opsen pajak kendaraan bermotor di kota kupang berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2022, mengkaji dampaknya, serta menilai efektivitas kebijakan opsen pajak tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studdi pustaka dan lapangan. Menganalisis data menggunakan aplikasi NVivo. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan opsen PKB di Kota Kupang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di perkuat oleh peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan kewenangan fiskal bagi pemerintah Kota Kupang dalam penerimaan langsung opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Dampak kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor bisa dilihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Selain itu opsen juga efektif dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen yang strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, meskipun perlu dilakukan sosialisasi, trasparansi dan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Opsen; Opsi Pajak; Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan.

1. LATAR BELAKANG

PKB membantu membiayai pembangunan provinsi dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wulansari, 2023). Termasuk di Kota Kupang, dengan kontribusi lebih dari 40% di beberapa provinsi (Wulansari, 2023; DJPK, 2022). Untuk mengoptimalkan penerimaan, pemerintah perlu melakukan digitalisasi sistem perpajakan (e-Samsat, pembayaran online), edukasi wajib pajak, serta penerapan insentif dan sanksi yang tegas, yang dapat meningkatkan kepatuhan hingga 15% (Vambia dkk., 2025). Pertumbuhan unit kendaraan bermotor di Kota Kupang meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan dampak seperti kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan. Penerapan opsen

pajak di Kota Kupang, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, menjadi strategi penting dalam peningkatan pendapatan daerah melalui tambahan penerimaan dari PKB, BBNKB, dan MBLB. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat (lebih dari 150.000 unit pada 2023), potensi tambahan PAD dari opsen mencapai miliaran rupiah per tahun. Kebijakan ini memperkuat otonomi fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Behavioral Finance*

Behavioral Finance menyoroti bagaimana faktor psikologis, bias kognitif, emosi, dan keterbatasan informasi memengaruhi keputusan keuangan, termasuk dalam kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak selalu rasional, melainkan dipengaruhi persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, kompleksitas aturan, dan insentif. Teori *Behavioral Finance* dalam opsen pajak kendaraan bermotor sesuai UU No. 1 Tahun 2022, pendekatan ini digunakan untuk memahami perilaku wajib pajak di Samsat Kota Kupang. Aspek penting dalam teori ini yaitu, bias kognitif, heuristik, persepsi pajak, *loss aversion*, dan efek sosial.

Opsen

Tarif tambahan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan tarif opsen sebagai peningkatan pendataan daerah Kabupaten/Kota. Dimana tarif opsen ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Opsen PKB memberi tambahan penerimaan bagi Kabupaten/Kota tanpa menambah beban wajib pajak. Dampak positif Opsen adalah peningkatan PAD, pemerataan distribusi pajak, dan dukungan pembangunan daerah. Namun, tantangannya mencakup resistensi wajib pajak, kurangnya sosialisasi, serta koordinasi antar pemerintah.

Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, guna meningkatkan PAD. Implementasi pajak daerah yang efektif di Kota Kupang dapat mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang- Undang HKPD) merupakan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sistem perpajakan kendaraan bermotor mengalami perubahan signifikan dalam pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan pajak guna meningkatkan penerimaan daerah serta memperbaiki administrasi kendaraan bermotor di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang saat ini berlaku. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan *Triangulasi Miles* dan Huberman dalam Sugiyono (2020). Objek penelitian di Samsat Kota Kupang. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan bermotor, mengetahui dampak kebijakan Opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan sejauh mana efektivitas Opsen pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Informan terdiri dari pemangku kebijakan pajak di Samsat Kota Kupang dan masyarakat Kota Kupang sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Pengolahan data menggunakan aplikasi *software NVivo version 12*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang, berlaku mulai 5 Januari 2025 dengan tarif PKB 1,2% dan BBNKB 12%, di mana 66% menjadi dana opsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Opsen Pajak dengan pola baru pengelolaan pajak daerah yang berbeda dari sistem bagi hasil sebelumnya. Kebijakan ini dijalankan melalui sosialisasi aturan baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PERDA No. 1 Tahun 2024, mampu meningkatkan PAD Kota Kupang, serta didukung struktur birokrasi yang menjamin pemungutan dan penyaluran berjalan transparan, efisien, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil analisis dari data transkrip wawancara menggunakan alat bantu software NVivo 12 dengan menggunakan fitur Word Frequency Query, diperoleh kumpulan kata yang sering muncul

dalam data disajikan dalam gambar 1, kata “Opsen” frekuensi kata “Opsen” 4,38 %, kata kota, pajak 3,65 %, Kabupaten, undang dengan frekuensi 2,92 %, kata kendaraan, besaran, pungutan, Januari, Provinsi dengan frekuensi 2,19 %.



Gambar 1. Word Frequency Query (Rumusan Masalah).

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Analisis menggunakan aplikasi software NVivo 12 menunjukkan kata “Opsen” paling dominan, menggambarkan pembagian pajak provinsi ke kabupaten/kota. Kata lain seperti Kota, Kabupaten, Pajak, Undang, Kendaraan, Besaran, Pungutan, Januari, dan Provinsi menegaskan dasar hukum, objek, mekanisme, serta waktu pelaksanaan. Secara keseluruhan, opsen digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dampak Kebijakan Opsen PKB Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang

Opsen PKB meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang melalui transparansi, manfaat nyata, dan sinergi pengelolaan antara provinsi dan kota. Hasil wawancara menunjukkan adanya pro dan kontra terhadap kebijakan opsen pajak. Sebagian masyarakat mendukung karena manfaatnya bagi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan pendapatan daerah, sementara sebagian lainnya merasa dirugikan akibat tarif tambahan serta minimnya sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis dari data transkrip wawancara menggunakan alat bantu software NVivo 12 dengan menggunakan fitur *Word Frequency Query*, diperoleh kumpulan kata yang sering muncul dalam data disajikan dalam gambar 2, kata “Pendapatan” dengan frekuensi 6,51 %, kata opsen dengan frekuensi 4,14 %, kata kota, baru, daerah, jalan, membantu dengan frekuensi 2,37 %.



Gambar 2. Word Frequency Query (Rumusan Masalah).

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil pengelolaan data wawancara dengan NVivo 12 menunjukkan bahwa kata-kata yang dominan seperti Pendapatan, Opsen, Kota, Baru, Daerah, Jalan, dan Membantu mengindikasikan dampak positif opsen pajak kendaraan bermotor. Opsi ini memberikan sumber penerimaan baru bagi kabupaten/kota, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Peningkatan pendapatan ini pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui infrastruktur yang lebih baik.

Efektivitas Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan PAD

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor memberi tambahan PAD bagi Kabupaten/Kota, termasuk Kota Kupang, dengan menyisihkan sebagian PKB dari Provinsi. Efektivitasnya bergantung pada administrasi, kesadaran wajib pajak, dan transparansi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan serta kemandirian fiskal daerah. Pandangan masyarakat terhadap efektivitas opsen dipengaruhi persepsi, pengalaman, dan keterbatasan informasi. Sebagian menilai efektif karena manfaat nyata, sementara yang belum merasakan manfaatnya cenderung ragu. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan rasionalitas dan bias ketersediaan, sehingga komunikasi dan edukasi publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Analisis data menggunakan software Nvivo disajikan dalam gambar 3, kata “Efektivitas” dengan frekuensi 6,03 %, kata Opsen dengan frekuensi 4,31 %, kata kota, pembangunan, peningkatan, hasil, jalan, kebijakan dengan frekuensi 2,59 %.

Dampak Kebijakan Opsen PKB terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang

Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam aspek administratif dan kesadaran pajak. Pemerintah kota kini memperoleh 66% dari PKB dan BBNKB yang sebelumnya hanya dikelola provinsi, sehingga transparansi dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, misalnya perbaikan jalan, jembatan, dan lampu jalan. Meskipun demikian, muncul resistensi akibat tambahan tarif 1,2% yang dirasa membebani, terutama karena kurangnya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana. Perbedaan persepsi ini dapat dijelaskan melalui konsep mental accounting (Muehlbacher & Kirchler, 2013), di mana pajak dianggap beban jika manfaatnya tidak terlihat. Keberhasilan kebijakan bergantung pada edukasi berkelanjutan, transparansi, serta pelayanan pajak yang lebih baik. Pendekatan berbasis demografi dan komunikasi yang efektif dapat membangun kepercayaan publik, sehingga pajak dipersepsikan bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi kolektif untuk pembangunan daerah.

Efektivitas Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang berkontribusi nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah kota untuk mengelola sebagian penerimaan PKB. Dana opsen disalurkan langsung ke rekening daerah dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan penerangan, sehingga memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat realisasi anggaran. Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai efektif, meski pemahaman masyarakat masih terbatas. Beberapa warga merasakan manfaat nyata berupa infrastruktur, sementara lainnya belum merasakan dampak langsung. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan bias ketersediaan (*availability bias*) dalam persepsi masyarakat. Untuk memaksimalkan efektivitas, diperlukan edukasi publik yang konsisten, transparansi pengelolaan pajak, serta strategi komunikasi yang melibatkan media sosial, surat kabar, dan radio. Keberlanjutan kebijakan juga harus dipertimbangkan karena perkembangan teknologi kendaraan dapat memengaruhi penerimaan pajak di masa depan. Selain itu, regulator perlu menyeimbangkan manfaat fiskal dengan potensi dampak sosial agar kebijakan opsen lebih adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan ruang keberhasilan implementasi kebijakan Opsen Pajak Kota Kupang sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemanfaatan dana opsen berjalan optimal dan tepat sasaran. (2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak terlihat dari beberapa indikator, antara lain peningkatan jumlah kendaraan yang didaftarkan ulang, ketepatan waktu pembayaran pajak, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Selain itu yang memengaruhi keberhasilan ini meliputi peningkatan sosialisasi, digitalisasi sistem pembayaran, serta kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kebijakan opsen dan masih terbatasnya sarana pelayanan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh strategi komunikasi publik yang intensif, pelayanan yang lebih inklusif, serta pengawasan yang efektif. (3) Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terbukti cukup efektif dalam meningkatkan PAD. Melalui mekanisme bagi hasil Kota Kupang memperoleh tambahan sumber pendapatan yang signifikan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Efektivitas kebijakan ini terlihat dari peningkatan kontribusi sektor pajak kendaraan terhadap total PAD, serta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, dukungan sistem administrasi pajak yang lebih terintegrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak turut memperkuat dampak kebijakan ini. Meskipun demikian, efektivitas penuh kebijakan ini masih memerlukan penguatan kapasitas daerah dalam pemungutan dan pengawasan, serta peningkatan kerja sama lintas sektor untuk meminimalkan kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Saran

Peneliti menyarankan agar Samsat Kota Kupang memperkuat sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan melalui berbagai media serta meningkatkan transparansi penggunaan dana Opsen untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Untuk Masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran membayar pajak tepat waktu, memanfaatkan layanan digital, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, ntuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah

penelitian, mengkaji efektivitas serta efisiensi pemanfaatan dana Opsen, dan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun.

DAFTAR REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Anaman, P. D., Ahmed, I. A., & Amanamah, R. B. (2024). Financial literacy, perceived justice in the tax system and tax compliance: A Sub-Saharan African study. [Journal Title Not Provided]. <https://doi.org/10.33215/wf4g1e04>
- Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2013). Salience and taxation: Theory and evidence. *American Economic Review*, 99(4), 1145-1177. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1145>
- Fitriana, A. (2024). Analysis of the impact of motor vehicle tax collection option on regional revenue. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6).
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136-159. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>
- García Salas, C., & Yepes González, E. G. (2024). Análisis del Impuesto sobre Tenencia Vehicular: Implicaciones Político-Sociales en el Contexto del Estado de Guerrero, en México. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2955>
- Hilmiyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023). Analisis potensi opsen pajak kendaraan bermotor bagi penerimaan daerah: Studi kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3, 1.
- Indonesia, R. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Kuangan, K. (2022). Peran pajak dalam pembangunan nasional. Kementerian Keuangan.
- Muehlbacher, S., Hartl, B., & Kirchler, E. (2017). Mental accounting and tax compliance. *Public Finance Review*, 45(1), 118-139. <https://doi.org/10.1177/1091142115602063>
- Noblet, C. L., Gould, G. M., Rubin, J., Innis, D., & Morris, C. (2006). Sustainable transportation funding for Maine's future. <https://trid.trb.org/view/783055>
- NTT, B. (2023). Laporan tahunan pajak kendaraan bermotor di NTT. Badan Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Nwosu, N. T., & Ilori, O. (2024). Behavioral finance and financial inclusion: A conceptual review and framework development. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.3.1726>
- Pellizzari, P., & Rizzi, D. (2012). Citizenship and power in an agent-based model of tax compliance with public expenditure. *Social Science Research Network*. https://autopapers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2171295
- Putera, R. E., Valentina, T. R., Purnama, T. H., & Firdaus, F. (2024). Strategi edukasi publik tentang fungsi dan layanan ombudsman: Inovasi edukasi dan diseminasi untuk masyarakat luas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 281-295. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.9262>
- Shefrin, H. (2000). Beyond greed and fear: Understanding behavioral finance and the

psychology of investing. Harvard Business School Press.

- Syahputri, P. P., Fadillah, R., & Suherman, A. (2024). Literature study: Mental accounting, transparency and accountability in SDGs 16. Deleted Journal, 1(8), 11-18. <https://doi.org/10.61796/ijeirc.v1i8.181>
- Syauqiyah, S., & Inayati. (2024). Analisis kebijakan opsen pajak di Indonesia. Biaya: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 7, 6.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., Putra, R. R., & Julito, K. A. (2023). Pemanfaatan aplikasi NVivo 12 Plus untuk riset kualitatif di bidang akuntansi. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6(2), 359-372. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19401>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Vambia, A. D., Putra, M. S. W. P., & Siregar, H. O. (2025). Analisis potensi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor: Studi kasus di Kota Yogyakarta. Monex-Journal of Accounting Research, 14(1). <https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.6930>
- Wulansari, P. (2023). Implementation of opsen on regional taxes as a mechanism for increasing state revenue and income under the applicable legislation. ULREV Unram Law Review, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.278>